



REHABILITASI DALAM UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME¹

Josefhin Mareta

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Jalan H.R Rasuna Said Kavling 4-5 Jakarta Selatan
josefhin@gmail.com

Abstract

The use of hardness does not really conquer the terrorism so that deradicalization required to change the radical thinking of the perpetrators. The obstacles of deradicalization as uncooperative prisoners and lack of support facilities. This research is important to know the parameters of the success deradicalization are needed in order to strengthen and evaluate the rehabilitation of terrorist prisoners. This research used qualitative research method by collecting primary and secondary data. The results of the study illustrate terrorism as an individual issue requiring special coaching according to individual guidance principles, and the stages of terrorism prisoners rehabilitation. The effective implementation of rehabilitation requires the participation of prisoners and facilitators, the availability of procedures and coaching modules, and evaluation of successful rehabilitation of terrorist prisoners.

Keywords : *Deradicalization, Rehabilitation, Prisoners, Terrorism*

Abstrak

Penggunaan kekerasan dalam menangani terorisme tidak benar-benar berhasil menyelesaikan permasalahan terorisme hingga ke akarnya sehingga diperlukan upaya mengubah pemikiran radikal para pelaku dengan melakukan deradikalisasi. Deradikalisasi narapidana terorisme memiliki berbagai hambatan diantaranya narapidana yang tidak kooperatif dan kurangnya sarana pendukung. Parameter keberhasilan deradikalisasi diperlukan dalam rangka memperkuat dan mengevaluasi hasil rehabilitasi narapidana terorisme sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menggambarkan terorisme sebagai permasalahan individual yang membutuhkan pembinaan khusus sesuai prinsip individual pembinaan, dan tahapan dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana terorisme sehingga dalam pelaksanaan rehabilitasi yang efektif diperlukan partisipasi narapidana dan fasilitator, ketersediaan prosedur dan modul pembinaan, serta evaluasi keberhasilan rehabilitasi narapidana terorisme.

Kata Kunci : Deradikalisasi, Rehabilitasi, Narapidana, Terorisme

¹Tulisan ini adalah hasil penelitian di tahun 2016 yang didanai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Nomor PPH.1-UM.02.07-173.



A. Pendahuluan

Pergerakan terorisme yang meluas di seluruh dunia merupakan bukti nyata bahwa organisasi teroris senantiasa berkembang dan beradaptasi dengan fenomena yang terjadi secara global. Salahuddin Wahid mengatakan bahwa terorisme dapat dilakukan dengan berbagai motivasi, yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan tertentu (Ali, 2012). Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan tindak pidana terorisme, namun pelaksanaan undang-undang ini belum mampu memberikan hasil yang maksimal. Setelah diundangkan pada tahun 2003, sejumlah teror masih terjadi di Indonesia, seperti peristiwa pemboman di kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada tanggal 9 September 2004; Bali pada tanggal 1 Oktober 2005; Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Jakarta tanggal 17 Juli 2009; GBIS Solo tanggal 25 September 2011; dan Sarinah Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016.

Menurut Golose, tanpa mengenyampingkan pendekatan *hard line*

approach, secara umum Indonesia saat ini lebih menggunakan *soft line approach* dalam mencegah dan menangani terorisme. Hal ini didasari adanya kesadaran bahwa penggunaan kekerasan dalam mengatasi aksi teror tidak benar-benar berhasil menyelesaikan permasalahan terorisme hingga ke akarnya. Oleh karena itu, penanggulangan aksi teroris di Indonesia kemudian dilakukan melalui deradikalisasi, yang merupakan realisasi dari pendekatan umum yang dikenal sebagai pendekatan *soft line approach* (Golose, 2009). Pada kasus penanganan terorisme di Indonesia, tindakan hukum yang represif justru berpotensi makin menguatnya paham radikal pada tindakan terorisme sehingga untuk mencapai tujuan pemidanaan dalam memberantas terorisme, diperlukan upaya memberantas pemikiran radikal para pelaku dengan melakukan deradikalisasi.

Deradikalisasi adalah mendeteksi secara dini, menangkal sejak awal, dan menyasar berbagai lapisan potensial dengan beragam bentuk dan varian yang relevan bagi masing-masing kelompok yang menjadi sasaran (SETARA Institute for Democracy and Peace, 2012). *Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF)* melihat deradikalisasi sebagai suatu kebijakan yang ditujukan kepada orang-orang yang telah berpengaruh paham-paham radikal. Hal ini dimaksudkan supaya orang-orang tersebut



mampu kembali terintegrasi dengan masyarakat atau setidaknya meredakan niat mereka supaya tidak melakukan tindakan kejahatan. Dalam pandangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), istilah deradikalisasi menunjuk pada suatu upaya penanganan terhadap kelompok radikal menjadi tidak radikal, yang ditujukan bagi mereka yang sudah terlibat kegiatan terorisme (Golose, 2009).

Dalam deradikalisasi, upaya mengubah pemikiran radikal pelaku terorisme dilakukan melalui rehabilitasi. Teori rehabilitasi menyatakan dengan dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan tidak hanya dilihat sebagai balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata tetapi terdapat kegunaan tertentu. Kejahatan dibaca sebagai simptom disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, konseling, latihan-latihan spiritual. Petrus Reinhard Golose menyatakan untuk mengatasi keterbatasan terminologi rehabilitasi, diuraikan upaya deradikalisasi terorisme yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu reorientasi motivasi dan reedukasi dikarenakan memperbaiki motivasi dalam diri teroris dan simpatisannya, serta masyarakat secara umum merupakan hal yang sangat vital. Perilaku agresif dan destruktif dalam diri mereka perlu diarahkan menuju pada

motivasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih positif. Di sisi lain memberikan mereka pendidikan baik itu pendidikan agama maupun pengetahuan lain yang akan membuka cakrawala berpikir mereka, sekaligus memberikan mereka kemandirian (Golose, 2009).

Mengenai deradikalisasi, terdapat beberapa penelitian yang membahas bagaimana program ini dalam menangani terorisme. Sebagai contoh penelitian Mochamad Nurhuda Febriyansah yang berjudul Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang yang menggambarkan upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh Lapas antara lain pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi seperti faktor sarana dan prasarana, jumlah petugas yang minim, kurangnya kerjasama dengan lembaga-lembaga lain serta sifat yang tidak ingin berubah dari narapidana terorisme di Lapas Kedung Pane (Febriyansah, Khodriah, & Kusuma, 2017). Penelitian oleh Usman yang berjudul Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme: Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir dan Indonesia menyebutkan bahwa dibandingkan dengan model deradikalisasi narapidana terorisme di beberapa negara, model deradikalisasi di



Indonesia telah memiliki pendekatan yang komprehensif, sebagaimana deradikalisasi di Arab Saudi dan Singapura. Meskipun demikian dalam implementasinya deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Lapas masih banyak ditemui berbagai permasalahan, diantaranya belum mempunyai program pembinaan khusus untuk narapidana teroris dan kurang optimalnya peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai institusi yang mempunyai fungsi memantau dan memberdayakan mantan narapidana terorisme supaya dapat melakukan proses integrasi sosial dalam masyarakat (Usman, 2014).

Penelitian oleh Justice Yosie Anastasia tentang Deradikalisasi sebagai Suatu Program Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme untuk mencapai Tujuan Pidanaan menjelaskan tentang konsep pidanaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme melalui upaya preventif, belum efektifnya penerapan program deradikalisasi di Lapas, dan pendekatan yang harus digunakan dalam pelaksanaan deradikalisasi (Simanjuntak & Bondan, 2014). Penelitian oleh Mukhibat yang berjudul Re-Edukasi dan Re-Motivasi terhadap Pelaku Radikalisme dan Terorisme: Membangun Kesadaran Keagamaan yang Inklusif dan Humanis di Indonesia menjelaskan tentang keberhasilan deradikalisasi dalam melakukan reedukasi

dan remotivasi kepada para pelaku teroris dan simpatisannya dengan integrasi nilai-nilai pluralitas dalam kurikulum lembaga pendidikan pesantren, dakwah atau pengajian-pengajian yang terhubung dengan jaringan radikalisme (Mukhibat, 2014). Penelitian oleh Zuly Qodir yang berjudul Deradikalisasi Islam dalam Perspektif Pendidikan Agama yang membahas beberapa aspek dan pendekatan yang perlu dipertimbangkan dalam menangkal terorisme secara menyeluruh. Pertama, aspek ideologis karena akar terorisme adalah pemahaman ideologi yang salah, maka perhatian aparat tidak boleh hanya tertuju pada bentuk terornya saja. Kedua, aspek regulasi dengan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Ketiga, aspek *political will* di mana dalam hal ini, kepala negara perlu tegas mengambil sikap dalam menangani terorisme yang terus mengancam (Qodir, 2014).

Penelitian oleh Tamat Suryani yang berjudul Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme yang menyebutkan bahwa program deradikalisasi membutuhkan peran serta seluruh komponen, baik pemerintah, masyarakat (termasuk dunia usaha) maupun dunia pendidikan. Program deradikalisasi dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, baik pendidikan formal, non formal dan



pendidikan kemasyarakatan dengan melakukan reedukasi, supaya masyarakat dapat memahami Islam secara lebih utuh (Suryani, 2017). Penelitian oleh Muh. Khamdan yang berjudul *Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme* menjelaskan bahwa pembinaan di luar Lapas memperlihatkan komitmen dalam upaya mengubah kondisi mantan terpidana melalui proses pembinaan dan perlakuan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak sebagai warga masyarakat supaya dapat hidup normal dan diterima oleh masyarakat kembali. Model pembinaan sebagai bagian dari bina damai menangani terorisme sangat mengandalkan terbangunnya kemitraan sosial berupa pelatihan keterampilan hidup ataupun keterampilan-keterampilan lainnya supaya mantan narapidana dapat mengawali hidup secara mandiri dan memenuhi kesejahteraannya (Khamdan, 2015). Penelitian oleh Fuadi Isnawan yang berjudul *Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila* membahas mengenai faktor-faktor penyebab gerakan radikalisme antara lain faktor internal keberagaman, faktor eksternal sosio-politikultural, faktor psikologis, dendam politikultur, faktor sejarah, faktor pendidikan, faktor pemikiran, faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor politik. Serta peran Pancasila dalam

menghalangi masuknya paham radikalisme dan terorisme di Indonesia, karena Pancasila mengandung nilai luhur yang dapat membentengi diri individu maupun negara dalam menghalau paham tersebut (Isnawan, 2018).

Efektif atau tidaknya deradikalisasi terhadap pelaku atau narapidana terorisme sangat bergantung pada peran Lapas sebagai wadah pembinaan. Terdapat sejumlah alasan yang menyebabkan deradikalisasi di Lapas menjadi tidak efektif yaitu kapasitas penjara yang melebihi kuota, bercampurnya narapidana tindak pidana umum dengan narapidana terorisme yang menjadi awal proses perekrutan baru calon pelaku terorisme, perilaku para narapidana terorisme yang tidak kooperatif, tidak mau mengikuti pembinaan, dan bersikap tertutup. Ketidakmampuan petugas Lapas dalam melakukan pembinaan juga berpengaruh dalam proses deradikalisasi. Petugas tidak mengerti bagaimana cara membatasi pengaruh narapidana berideologi ekstrem kepada narapidana lain yang dapat dipengaruhi dengan ajaran radikal. Kondisinya diperparah dengan koordinasi yang buruk antara instansi pemerintah dan organisasi non pemerintah, yang memiliki program deradikalisasi yang stagnan dan tidak jelas. Sehingga narapidana menjadi bingung dengan program, bosan, dan akhirnya menolak ikut. Kegagalan



deradikalisasi di dalam Lapas ditandai dengan kembalinya mantan narapidana melakukan aksi teror. Aksi teror di Indonesia kerap dilakukan oleh nama-nama lama yang pernah mendapat gelar sebagai narapidana kasus terorisme. Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, belum terdapat penelitian tentang parameter yang digunakan dalam menentukan berhasil atau tidaknya rehabilitasi dalam deradikalisasi narapidana terorisme sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Dengan penelitian ini dapat diketahui bagaimana deradikalisasi dilakukan sebagai upaya pembinaan narapidana terorisme dan pelaksanaan rehabilitasi yang efektif dalam deradikalisasi narapidana terorisme.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif atau peraturan perundang-undangan tetapi bukan untuk mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan tersebut namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi terjadi ketika norma itu bekerja dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan informasi, merumuskan pertanyaan terkait lalu mengaitkan dengan teori dan asas-asas yang ada. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan

melakukan kajian dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan buku-buku serta literatur lainnya, dan studi lapangan dengan melakukan wawancara dan *focus group discussion*. Kemudian berdasarkan data yang didapat dilakukan analisis kualitatif terhadap teori-teori yang ada untuk selanjutnya dianalisis bagaimana deradikalisasi dilakukan sebagai upaya pembinaan narapidana terorisme dan pelaksanaan rehabilitasi dalam deradikalisasi narapidana terorisme.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Deradikalisasi sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Terorisme

Menurut Afif Muhammad, radikal berasal dari kata *radic* yang berarti akar dan radikal adalah (sesuatu) yang bersifat mendasar atau ‘hingga ke akar-akarnya’. Predikat ini dapat dikenakan pada pemikiran atau paham tertentu, sehingga muncul istilah ‘pemikiran yang radikal’ atau ‘gerakan’. Berdasarkan hal tersebut, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran keras yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara keras atau drastis dan sikap ekstrem suatu aliran politik. Radikalisme dapat dimaknai sebagai suatu sikap atau keadaan yang mendambakan perubahan terhadap *status quo* dengan jalan menghancurkannya secara totalitas, dan menggantinya dengan sesuatu



yang baru, yang sama sekali berbeda. Biasanya cara yang digunakan bersifat revolusioner, artinya memutarbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem (Mulyoto & Mulyono, 2017).

Menurut Fathali M. Assaf Moghadam, terdapat 5 (lima) tahapan radikalisasi yang harus individu lalui, yang pertama adalah tahapan pra radikalisasi. Pada tahapan ini, individu yang berada di dalam sebuah kelompok masyarakat mulai mempertanyakan apakah ia telah diperlakukan dengan adil oleh *ruling power* atau pemerintah, sehingga berujung pada adanya krisis identitas. Tahap kedua adalah identifikasi diri. Pada tahapan ini, individu merasa perlu untuk mencari sebuah wadah dimana ia dapat dihargai sebagai manusia, dapat diayomi sebagai warga negara, dapat menyuarakan pendapatnya tanpa adanya tindakan diskriminasi, serta sebagai alat untuk menghilangkan rasa ketidakadilan yang ia terima. Tahap ketiga adalah doktrinisasi. Di tahap ini, individu sudah sepenuhnya melepaskan identitas lamanya dan beradaptasi dengan identitas radikal. Tahap terakhir pada proses radikalisasi adalah jihadisasi. Pada tahap ini, individu tersebut telah sepenuhnya mengadopsi identitas serta ideologi dari kelompok radikal (Fitriana, 2016).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, teror adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman, oleh seseorang atau golongan. Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Sedangkan terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik) (Rahmat, 2017).

Dalam buku *Terrorism Perspectives From The Behavioral And Social Sciences*, disebutkan bahwa definisi terorisme adalah “...the systematic use of terror, especially as a means of coercion” (Nainggolan, 2016). Secara sederhana dapat dipahami bahwa terorisme merupakan sebuah tindakan teror yang dilakukan secara sistematis, dan di dalamnya terdapat aspek kekerasan yang tidak terpisahkan. Menurut pengamatan Walter Lacquer, tindakan terorisme sesungguhnya berakar dari adanya ketimpangan sosial ekonomi yang luas di dalam masyarakat (Asmara, 2016).

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat 1). Selanjutnya yang dimaksudkan dengan unsur-unsur terorisme dalam Pasal 1 ayat 1



adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi kedaulatan bangsa dan negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Menurut Mufid, penyebab kasus-kasus terorisme di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) penyebab struktural seperti ketidakseimbangan demografis, globalisasi, modernisasi, kesenjangan sosial, dan kelas sosial; (2) Penyebab konduktif seperti media komunikasi, teknologi transportasi, dan keamanan; (3) Dorongan pribadi; dan (4) Faktor pemicu seperti acara-acara provokatif. Oleh karena itu, terorisme di Indonesia dipandang menjadi masalah budaya bukan hanya masalah keamanan (Mufid, 2011).

Counter terrorism adalah upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme. Sandler mengemukakan bahwa terdapat 2 (dua) kategori utama dalam

kebijakan anti teror yaitu proaktif dan defensif. Upaya *counter terrorism* dapat dilakukan dengan deradikalisasi dan *disengagement*. Deradikalisasi adalah *soft line approach* untuk mengubah *mindset* tentang jihad, ideologi kaku dan radikal, yang condong pada penyembuhan psikologi. *Disengagement* merupakan *soft line approach* yang lain yang menitikberatkan pada perbaikan hubungan sosial mantan pelaku tindak pidana terorisme guna mencegah masuknya kembali mereka pada jaringan atau komunitasnya serta pencegahan pengulangan kejahatan yang sama (K.Y. & Sularto, 2014).

Deradikalisasi adalah mendeteksi secara dini, menangkal sejak awal, dan menyasar berbagai lapisan potensial dengan beragam bentuk dan varian yang relevan bagi masing-masing kelompok yang menjadi sasaran. Tujuan utama dari deradikalisasi bukan hanya mengikis radikalisme dan memberantas potensi terorisme tetapi yang utama adalah mengokohkan implementasi empat pilar hidup berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional Indonesia (SETARA Institute for Democracy and Peace, 2012).

Dalam pandangan BNPT, istilah deradikalisasi menunjuk suatu upaya penanganan terhadap kelompok radikal menjadi tidak radikal, yang ditujukan bagi mereka yang sudah terlibat kegiatan



terorisme. Istilah lain yang digunakan oleh BNPT adalah kontra radikalisasi. Berbeda dengan deradikalisasi, kontra radikalisasi ditujukan untuk memproteksi masyarakat umum yang belum terjangkau radikalisme. Deradikalisasi ini terdiri dari: (1) Reeducasi yang merupakan penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut; (2) Rehabilitasi yang memiliki dua makna yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan narapidana, mempersiapkan keterampilan dan keahlian, supaya setelah mereka keluar dari Lapas, mereka sudah memiliki keahlian dan dapat membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para narapidana terorisme agar *mindset* mereka dapat diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Namun hal ini berat untuk dilakukan karena membutuhkan banyak ahli dan strategi dalam menjalankannya. Rehabilitasi merupakan terminologi yang lazim digunakan dalam menjelaskan upaya perbaikan perilaku teroris; (3) Kemudian, untuk memudahkan mantan narapidana terorisme kembali dan berbaur ke tengah masyarakat,

BNPT juga membimbing mereka dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat (resosialisasi dan reintegrasi). Hal ini tidak mudah dilakukan karena para teroris pada umumnya kurang berbaur dengan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat terkadang juga masih sulit menerima kembali para mantan teroris di tengah-tengah mereka (Golose, 2009).

Perlindungan hukum atas hak-hak narapidana di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan). Pasal 1 butir 2 UU Pemasarakatan, menentukan bahwa sistem pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan supaya menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembinaan bagi warga binaan pemasarakatan merupakan bagian dari sistem pemasarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasarakatan



maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Narapidana kasus terorisme harus mendapatkan perlakuan yang bersifat khusus, dan tidak dapat disamakan dengan perlakuan terhadap narapidana umum lainnya. Perlakuan terhadap narapidana kasus terorisme sedapat mungkin dilakukan supaya secara perlahan mereka dapat melepaskan diri dari ikatan dan pengaruh ideologis gerakan mereka (*disengagement*). Perlakuan khusus atau perlakuan yang berbeda terhadap narapidana terorisme dikarenakan adanya kebutuhan dan resiko yang melekat pada dirinya. Adapun yang menjadi landasan moral dari perlakuan tersebut adalah perlakuan yang berbeda tidak selamanya dapat diartikan telah melanggar asas persamaan perlakuan dan pelayanan (asas non diskriminasi). Di samping itu, perlakuan yang berbeda ini sesuai dengan prinsip individualisasi pembinaan seperti yang telah direkomendasikan dalam poin 52 *Implentation of The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* dan sesuai pula dengan Pasal 12 UU Pemasyarakatan.

Meskipun telah ditetapkan standar perlakuan (prosedur tetap) terhadap

narapidana resiko tinggi (termasuk di dalamnya narapidana terorisme) melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris, akan tetapi prosedur yang ada belum dapat diimplementasikan secara efektif karena berbagai kendala seperti kurangnya sosialisasi, belum adanya pelatihan bagi petugas tentang prosedur tetap, dan belum memadainya sarana pendukung.

Selain diperlukannya metode dalam pembinaan para narapidana terorisme atau model pengembangan deradikalisasi di Lapas, juga diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi petugas Lapas bekerja sama dengan BNPT dalam membina narapidana terorisme. Oleh karena dalam melakukan pembinaan narapidana terorisme diperlukan pegawai yang ditugaskan khusus untuk mendampingi, untuk menggerakkan, mencatat, mengamati, mengawasi narapidana terorisme dalam aktivitas sehari-hari dan dalam mengikuti program pembinaan serta menyusun *profiling*. Pelatihan yang berkaitan dengan pembinaan narapidana teroris diantaranya adalah : (1) Pelatihan pedoman penanganan narapidana teroris; (2) Pelatihan manajemen konflik (CMT); (3) Pelatihan profiling; (4) Pelatihan



anti radikal kepada petugas pemasyarakatan. Adanya pembekalan terhadap petugas ini bertujuan untuk menghindarkan terpengaruhinya petugas dengan paham radikalisme yang dianut narapidana terorisme.

Penempatan khusus juga diperlukan dengan menempatkan narapidana di luar daerah asal dalam memutuskan mata rantai penyebaran paham radikal di daerah asal narapidana terorisme. Penempatan secara khusus bertujuan untuk mengeliminir kemungkinan keterlibatan mereka dalam aktifitas jaringan terorisme di luar Lapas serta mencegah terjadinya proses radikalisasi jika mereka ditempatkan secara bersama dengan narapidana kasus lainnya.

Pada Pasal 12 ayat 1 huruf d UU Pemasyarakatan disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan, salah satu dasar dalam melakukan penggolongan terhadap narapidana di dalam Lapas adalah berdasarkan jenis kejahatan. Adanya penggolongan atas dasar jenis kejahatan ini sebenarnya mengandung makna bahwa jenis kejahatan (tindak pidana) yang dilakukan oleh narapidana akan berpengaruh pada pola perlakuan (pembinaan) yang seharusnya mereka jalani selama berada di dalam Lapas. Dengan kata lain, seorang narapidana kasus terorisme tentu saja mendapatkan pembinaan yang berbeda dengan narapidana kasus korupsi atau kasus lainnya. Oleh

karena alasan dilakukannya kejahatannya pun sangat berbeda, seorang teroris melakukan tindak kejahatannya mungkin saja karena konsep radikal yang membelenggu pemikirannya.

2. Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Deradikalisasi Narapidana Terorisme

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, pembinaan bagi narapidana terorisme dalam sistem pemasyarakatan menekankan pada dua hal, yakni:

- a. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
 - 1) pembinaan kesadaran beragama untuk memberikan pengertian supaya warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar-benar dan perbuatan-perbuatan yang salah;
 - 2) pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara diberikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam diri para narapidana;
 - 3) pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) supaya pengetahuan serta kemampuan



- berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan;
- 4) pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi baik saat berada di dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat; dan
 - 5) pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat yang bertujuan supaya mantan narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya;
- b. Pembinaan kemandirian yang terdiri dari pemberian:
- 1) keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga dan sebagainya;
 - 2) keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi; dan

- 3) keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing misalnya kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman.

Petrus Reinhard Golose menyatakan untuk mengatasi keterbatasan terminologi rehabilitasi, diuraikan upaya deradikalisasi terorisme yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu reorientasi motivasi dan reedukasi dikarenakan memperbaiki motivasi dalam diri teroris dan simpatisannya, serta masyarakat secara umum merupakan hal yang sangat vital. Perilaku agresif dan destruktif dalam diri mereka perlu diarahkan menuju pada motivasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih positif. Di sisi lain memberikan mereka pendidikan baik itu pendidikan agama maupun pengetahuan lain yang akan membuka cakrawala berpikir mereka, sekaligus memberikan mereka kemandirian (Golose, 2009).

Penting dalam mengukur apakah upaya deradikalisasi terorisme selama ini berjalan dengan efektif. Mantan narapidana yang sejauh ini tidak terlibat kembali dalam aktivitas terorisme tidak menunjukkan apakah mereka terderadikalisasi hingga di level kognitif dikarenakan tidak terdapat pengujian level radikalisme terhadap para mantan narapidana tersebut. Di samping



sulitnya mengukur level kognitif radikalisme para mantan narapidana kasus terorisme, kegagalan program deradikalisasi yang diklaim pemerintah juga didukung oleh fakta ditemukannya para anggota lama yang terlibat kembali ke dalam jaringan aktif terorisme pasca meninggalkan penjara. Kasus Abdullah Sunata merupakan contoh nyata dimana tersangka kasus terorisme dapat dengan mudah mendapatkan keringanan hukuman, yang didapatkan sebagai imbalan atas partisipasinya dalam program deradikalisasi, dan kemudian aktif kembali dalam kegiatan jaringan terorisme. Para bekas narapidana terorisme yang bersedia ikut dalam program deradikalisasi umumnya dapat dikatakan hanya simpatisan kelompok terorisme atau pelaku dalam eksekusi rencana serangan terorisme dan bukan anggota yang berperan penting dalam perencanaan atau mereka yang menyebarkan ideologi berbasis kekerasan (Febriane, 2013).

Meninjau temuan yang berkaitan dengan motif dan penyebab terorisme, dapat disimpulkan bahwa merehabilitasi pelaku terorisme adalah pekerjaan yang kompleks dan memerlukan konsep. Hal ini harus mencakup penilaian individu, rencana sistematis dan parameter efektivitas. Dengan tujuan untuk membangun kembali kapasitas dan fungsi manusia dalam masyarakat, rehabilitasi selalu dikaitkan dengan upaya

untuk mengembalikan ke kondisi baik sebelumnya.

Rehabilitasi harus mencakup langkah-langkah berikut: (1) Tahap persiapan, termasuk penetapan tujuan rehabilitasi, survei dan pengumpulan data, analisis dan verifikasi informasi, awal analisis penilaian dan kebutuhan, pengaturan detail rehabilitasi, analisis dan manajemen risiko, koordinasi dengan pihak terkait, mempersiapkan narapidana atau peserta rehabilitasi, dan menyiapkan pelatih atau narasumber; (2) Tahapan pelaksanaan, termasuk kegiatan pengembangan umum, misalnya pengembangan karakter, keterampilan ekonomi dasar, pemberdayaan diri dan kegiatan pengembangan spesifik misalnya ajaran agama, keterampilan tukang kayu, keterampilan manajemen kemarahan; (3) Tahapan tindak lanjut, yang meliputi konseling berkelanjutan, silaturahmi (diskusi atau dialog), evaluasi keberhasilan rehabilitasi, mendapat umpan balik untuk perbaikan, dan keterlibatan masyarakat atau layanan. Target dari tahapan tindak lanjut adalah narapidana yang mendukung etika dan norma sosial, menunjukkan sikap positif, dan menunjukkan kesiapan untuk bergabung kembali dengan komunitas yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan perbaikan yang telah diraih oleh narapidana atau mantan aktivis terorisme (Sukabdi, 2015).



Dalam tahapan persiapan, persiapan narapidana sebagai partisipan dan narasumber atau fasilitator sangat diperlukan. Dalam studi yang dilakukan Istiqomah, digambarkan bahwa yang menjadi strategi utama dalam melakukan deradikalisasi di Lapas adalah memberikan narapidana kepercayaan, keterlibatan moral, insentif, dan akses untuk berhubungan dengan keluarga (Sukabdi, 2015). Kisah sukses yang paling terkenal untuk membuktikan efektivitas dari pendekatan ini adalah kisah dari Nasir Abas, mantan militan Afghanistan yang melatih pelaku bom Bali. Setelah dibebaskan pada tahun 2004 dari Lapas, ia telah terlibat dalam deradikalisasi polisi dan membantu untuk melacak dan menangkap beberapa mantan teman-temannya. Nasir Abbas telah melakukan perjalanan ke beberapa Lapas di Indonesia untuk mengunjungi mantan rekan-rekannya di Lapas karena pelanggaran terorisme dan meyakinkan mereka untuk menghentikan kekerasan.

Penyebab terorisme dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor budaya atau adat istiadat, ekonomi (pemberdayaan masyarakat yang kurang), pendidikan, pengetahuan yang salah mengenai ajaran agama, fanatisme yang berlebihan, apatisme masyarakat terhadap pemerintah, dan faktor keluarga (paham radikal cenderung berkembang karena hubungan kekeluargaan)

sehingga diperlukan upaya menghadirkan keluarga dalam kegiatan pembinaan.

Prinsip dasar dalam merehabilitasi aktivis terorisme adalah pentingnya pengetahuan fasilitator tentang ajaran agama. Dalam mengubah mindset atau pola pikir narapidana diperlukan keterlibatan tokoh masyarakat atau agama dan psikolog. Pelaku terorisme memiliki pemahaman yang sempit dalam menterjemahkan nilai-nilai agama yang berkembang di tengah masyarakat sehingga pelaku dapat dipengaruhi oleh pemberi pengaruh untuk melakukan teror kepada masyarakat. Unsur lembaga pendidikan (psikolog) dilakukan untuk mengetahui karakter napi teroris, pembinaan psikologis oleh psikolog memungkinkan terjadi pendekatan personal dengan teroris atau penganut paham radikal.

Dalam analisis RAND (*Research And Development*), program deradikalisasi yang dilakukan oleh Indonesia, yang menasar pada perolehan informasi mengenai jejaring teror, dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana kesediaan para mantan pelaku dan anggota jejaring untuk bekerja sama dengan aparat. Namun, apakah di level kognitif mereka mengalami pergantian ideologi tidaklah dapat dijelaskan. Efektivitas proses kerjasama seperti ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Horgan bahwa setelah melewati tahap meninggalkan gerakan



radikal, para mantan pelaku teroris pada dasarnya bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka apabila pihak yang bersangkutan menanyakan pertanyaan yang tepat (Febriane, 2013).

Dalam tahapan pelaksanaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian dilakukan dengan prosedur dan modul secara khusus. Dalam hal prosedur, keberhasilan rehabilitasi harus didukung dengan dialog positif dua arah di mana narasumber rehabilitasi menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan dan menghargai pendapat dan gagasan peserta. Dialog memungkinkan masukan dari semua peserta. Jenis dialog satu arah dan jenis metode yang menindas seperti intimidasi, tekanan, atau ancaman, akan membawa dampak negatif terhadap proses rehabilitasi dan berpotensi menimbulkan kebencian dan kemarahan yang tak berdaya atau balas dendam di masa depan. Selanjutnya, dari sisi materi, modul rehabilitasi dapat beragam tergantung pada kepentingan dan kebutuhan peserta, namun harus sesuai dengan filosofi dan prinsip Islam.

Selanjutnya dalam tahapan tindak lanjut, berhasil atau tidaknya rehabilitasi, diukur dengan apakah rehabilitasi mengubah partisipannya sehingga mereka dapat (1) kembali berintegrasi dengan masyarakat luas, mampu berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat pada saat reintegrasi; (2)

diterima oleh masyarakat atau tidak diberi stigmatisasi; (3) dikembalikan ke kondisi sebelum bergabung dengan kegiatan terorisme; (4) mampu memiliki keterampilan hidup baru yang berasal dari proses rehabilitasi di mana mereka dapat bergaul dan bekerjasama dengan orang lain di luar kelompoknya di dalam Lapas maupun mampu bergaul secara baik di tengah masyarakat; (5) mampu mengakui kesalahan masa lalu mereka; (6) mampu mengkritisi diri, mau mengembangkan diri, menerima golongan yang berbeda, kemauan untuk memberdayakan diri, bersikap kritis dan toleran; (7) mampu menampilkan praktik ajaran agama yang menunjukkan kasih sayang terhadap sesama manusia, menciptakan kerukunan di masyarakat dan mau melaksanakan shalat berjamaah dengan narapidana lainnya di masjid Lapas; (8) mampu menerima kearifan lokal Indonesia, memiliki wawasan kebangsaan, kesadaran hukum yang baik dan mengakui serta berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (9) mampu memulai hidup baru, memiliki keterampilan dasar atau kemandirian untuk memperoleh penghasilan atau nafkah guna menopang kehidupannya.

Parameter deradikalisasi efektif yang paling sulit untuk dicapai adalah: (1) keterbukaan; (2) pemikiran kritis; (3) perasaan konteks *daar al harb* (keadaan



perang) dan *daar* sebagai salam (keadaan damai); (4) empati terhadap korban terorisme; (5) pelepasan kekerasan; (6) pemberdayaan diri; (7) belajar terus menerus; (8) penyesuaian terhadap masyarakat luas; (9) reintegrasi sosial; (10) kemandirian mental misalnya menghindari ketaatan yang tumpul; (11) toleransi terhadap *outgroup*; (12) hubungan baik dengan anggota masyarakat yang heterogen; (13) memahami kearifan lokal; (14) kewarganegaraan; (15) keberanian melawan tekanan kelompok; (16) mempromosikan pesan anti kekerasan secara terbuka; (17) daya tahan dalam mempromosikan anti kekerasan pesan kepada masyarakat; dan (18) pemuda yang menginspirasi menjadi agen perubahan dalam mempromosikan pesan anti kekerasan. Menurut mantan narapidana terorisme, mencapai keterbukaan terhadap orang-orang di luar kelompok jihad tidak mudah namun tetap dimungkinkan. Sebaliknya, pemuda yang menginspirasi menjadi agen perubahan dalam mempromosikan pesan anti kekerasan di media massa atau media online atau forum adalah yang paling sulit meskipun beberapa mantan aktivis terorisme telah mencapai tahap ini (Sukabdi, 2015). Dengan melihat berhasil atau tidaknya pelaksanaan rehabilitasi, selanjutnya tujuan dari tahap terakhir ini adalah untuk memperkuat rehabilitasi hasil narapidana, mengevaluasi

apakah mereka benar-benar dapat menyesuaikan diri di masyarakat, dan melihat apakah masyarakat ingin menerima kehadiran mereka.

Selain itu, efektif atau tidaknya deradikalisasi juga perlu didukung dengan ketersediaan regulasi. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT, deradikalisasi dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT. Dalam melaksanakan tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan nasional penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi, deputi ini menyelenggarakan fungsi diantaranya pelaksanaan sosialisasi penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi, dan koordinasi pelaksanaan reedukasi dan resosialisasi dalam rangka deradikalisasi.

Meskipun demikian, konsep dan strategi deradikalisasi tidak dijelaskan lebih jauh dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT, sehingga dijalankan tanpa pengukuran keberhasilan, monitoring, serta evaluasi yang jelas. Peraturan yang ada, yakni Undang-Undang No 15 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden No 46 Tahun 2010 yang kemudian diubah dengan Peraturan



Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT belum menjadi satu kesatuan pengaturan yang logis dan konsisten terkait pelaksanaan deradikalisasi. Hal inilah yang kemudian membuat BNPT tidak leluasa bergerak dalam melaksanakan deradikalisasi.

Selama ini upaya pencegahan dan penanganan terorisme masih kurang terkoordinasi dengan baik karena tiap instansi memiliki program tersendiri dalam menangani terorisme (dualisme program). Sinergi antara seluruh lembaga terkait di bawah koordinasi BNPT dalam menjalankan deradikalisasi diperlukan karena sasaran deradikalisasi menyangkut tingkat radikalisasi para pelaku terorisme yang berbeda-beda sehingga penanganannya juga harus berbeda.

D. Simpulan

Deradikalisasi sebagai bentuk pembinaan secara khusus terhadap narapidana terorisme sesuai dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat. Berbagai faktor menjadi penyebab terorisme di Indonesia menjadikan terorisme sebagai permasalahan individual sehingga dibutuhkan prinsip individual pembinaan.

Standar pembinaan narapidana terorisme yang telah ada dipandang belum menjawab permasalahan terorisme karena terkendala kurangnya sosialisasi, belum adanya pelatihan bagi petugas tentang prosedur tetap, dan belum memadainya sarana pendukung.

Pelaksanaan rehabilitasi yang efektif memerlukan konsep yang mencakup penilaian individu, rencana sistematis, dan parameter efektivitas yang dijabarkan dalam tahap persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Partisipasi narapidana dan fasilitator, ketersediaan prosedur dan modul pembinaan, serta evaluasi keberhasilan rehabilitasi menjadi penting di dalam keseluruhan proses rehabilitasi. Di samping itu, penanganan terhadap kelompok radikal atau teroris melalui deradikalisasi memerlukan pengaturan yang lebih jelas disertai pelibatan berbagai instansi terkait yang dikuatkan dengan payung hukum, oleh karena deradikalisasi yang terintegrasi sangat dibutuhkan untuk mencegah terus tumbuhnya gerakan terorisme di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, M. (2012). *Hukum Pidana Terorisme dan Praktik*. Jakarta: Gramata Publishing.



- Golose, P. R. (2009). *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Mufid. (2011). *Research on Motivation and Root Causes of Terrorism*. Jakarta: Indonesian Institute for Society Empowerment.
- SETARA Institute for Democracy and Peace. (2012). *Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Artikel dalam Jurnal**
- Asmara, M. (2016). Reinterpretasi Makna Jihad Dan Teroris. *Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 63–80.
- Febriane, S. (2013). Keberhasilan Semu Deradikalisasi di Indonesia. *Jurnal Global*, 15(2), 137–164.
- Febriyansah, M. N., Khodriah, L., & Kusuma, R. (2017). Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1), 91–108.
- Fitriana, S. (2016). Upaya BNPT dalam melaksanakan Program Deradikalisasi di Indonesia. *Journal of International Relations*, 2(3), 187–194.
- Isnawan, F. (2018). Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai–Nilai Luhur Pancasila. *Jurnal Fikri*, 3(1), 1–28.
- K.Y., U., & Sularto, R. B. (2014). Counter terrorism bagi pelaku tindak pidana terorisme sebagai upaya penanggulangan kejahatan terorisme di indonesia. *Jurnal Law Reform*, 10(1), 84–98.
- Khamdan, M. (2015). Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme. *Jurnal Addin*, 9(1), 181–204.
- Mukhibat. (2014). Re-Edukasi dan Re-Motivasi terhadap Pelaku Radikalisme dan Terorisme : Membangun Kesadaran Keagamaan yang Inklusif dan Humanis di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan*, 7(1), 19–32.
- Mulyoto, G. P., & Mulyono, G. P. (2017). Radikalisme agama di Indonesia (ditinjau dari sudut pandang sosiologi kewarganegaraan). *Jurnal Citizenship*, 5(1), 64–74.
- Nainggolan, P. P. (2016). Ancaman ISIS / IS di Indonesia. *Jurnal Kajian*, 21(3), 177–199.
- Qodir, Z. (2014). Deradikalisasi Islam dalam perspektif pendidikan agama. *Jurnal Pendidikan Islam*, II(1), 85–107.



- <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.85-107>
- Rahmat, M. (2017). Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(2), 155–173.
- Simanjuntak, J. Y. A., & Bondan, G. L. B. (2014). Deradikalisasi Sebagai Suatu Program Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme. *Universitas Indonesia*.
- Sukabdi, Z. A. (2015). Terrorism in Indonesia: A Review on Rehabilitation and Deradicalization. *Journal of Terrorism Research*, 6(2), 36–56.
- Suryani, T. (2017). Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional*, III(2), 271–294.
- Usman. (2014). Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme: Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia. *Jurnal Inovatif*, VII(II), 1–16.